



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 13 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Otniel Raja Maruli Situmorang

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 13 Februari 2024, Pukul 09.24 – 10.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

I Made G. W. T. K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Otniel Raja Maruli Situmorang

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Albert Ola Masan Setiawan Muda
2. Risky Kurniawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.24 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 18/PUU-XXII/2024 Dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan memperkenalkan diri lagi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:27]

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Risky Kurniawan, Kuasa Pemohon. Lalu ini Albert dan di sini Otniel sebagai Pemohon.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:38]

Pemohonnya siapa sekarang? Gantian? Ya, Pemohonnya ganti sekarang Otniel. Otniel Raja Maruli Situmorang, ya. Kalau yang Teja enggak datang memang, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:52]

Tidak, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]

Masih di Batam?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:54]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:56]

Oke, jadi sudah hafal, ya. Ini yang keempat kalinya. Keempat kalinya, berarti silakan seperti tadi. Sudah disiapkan pokok-pokok Permohonannya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:04]

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06]

Disampaikan pokok-pokok Permohonan saja ya. Setelah itu, Petitemnya dibaca lengkap. Silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:11]

Baik, saya mulai dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama (...)

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]

Kewenangan itu di anu aja, langsung pada kesimpulan saja, dianggap dibacakan yang lainnya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:23]

Baik, langsung ke kedudukan hukum.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:26]

Dibaca tuh kesimpulannya dari Yang Kewenangan Mahkamah.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:27]

Baik, baik.

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka MKRI berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo. Pemohon memohon kiranya MKRI melakukan pengujian terhadap Pasal 228 ayat (1), Pasal 228 ayat (2), Pasal 228 ayat (3), Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya, Kedudukan Hukum/Legal Standing. Pasal 51 ayat (1), UU MK, Pasal (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:02]

Dianggap dibacakan, itu, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:06]

Baik.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:08]

Alasan Saudara yang terkait dengan legal standing ini. Menyatakan bahwa ada kedudukan hukum. Ya, di angka 4, 7, 8. Silakan. Yang lain dianggap dibacakan ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [02:21]

Oke, baik.

Selanjutnya, Hak Konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Buku *Ikon Hak Konstitusional Warga Negara* yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, bekerja sama dengan APHTN-HAN serta Fakultas Hukum Universitas Jember, terdiri dari 66 Ikon hak konstitusional warga negara, di antaranya adalah yang pertama, Pasal 228E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945.

Lalu bahwa untuk mengukur, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, PMK 2, 2021.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:17]

Lanjut ke nomor 4 ya, halaman berikutnya. Ini hurufnya enggak urut, ya? Ke angka 4, halaman 6.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:26]

Bahwa ketentuan partai politik yang diatur di dalam Pasal 228 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Undang-Undang Pemilu tersebut terjadi diskriminasi terhadap gabungan partai politik, sehingga menjadi tidak adil di dalam pasal a quo karena sejatinya pasangan calon presiden dan wakil presiden diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tetapi yang terjadi di dalam Pasal 228 Undang-Undang Pemilu tersebut, hanya menekankan kepada partai politik saja pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden, sehingga tidak ada ketentuan juga terhadap gabungan partai politik.

Selanjutnya, adapun dasar hukum mengenai pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 angka 28 (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:24]

Ya, dianggap dibacakan. Sekarang halaman 8 angka 9.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [04:31]

Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan Kedudukan Hukumnya, sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah dapat menjelaskan secara spesifik hak-hak konstitusional yang menurut Pemohon dirugikan atau setidaknya potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Anggapan kerugian yang dimaksud timbul karena adanya kausalitas antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh Pemohon dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sehingga apabila Permohonan dikabulkan, maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi.

Selanjutnya akan dibacakan oleh Albert.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [05:25]

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia, untuk Alasan-Alasan Pemohon.

24. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:29]

Alasan Pemohon kalau norma, dianggap dibacakan semua ini, ya.

25. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [05:32]

Baik. Untuk poin A, pemaknaan norma dianggap dibacakan. Kemudian, lanjut ke halaman 12, untuk di Pasal 47 nya saya mau bacakan, Yang Mulia, izin.

26. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:45]

Ya, silakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [05:44]

Pasal 47 Undang-Undang Pemilu Daerah ayat pertama ... ayat (1), "Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota."

Ayat (2), "Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama." Untuk seterusnya dianggap sudah dibacakan.

Kemudian lanjut di halaman 13, poin 9. Bahwa di dalam Pasal 5 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatakan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Di sini ada 2 poin, poin c dan poin f dianggap sudah dibacakan. Langsung menuju kesimpulan pada poin 9.

Oleh karena itu, Pasal 228 Undang-Undang Pemilu terhadap Pasal 47 Undang-Undang Pemilu Daerah dan Pasal 6 Perbawaslu mengenai ketentuan "gabungan partai politik" tidak berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik pada Pasal 5 huruf c dan huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Lanjut poin 10. Bahwa benar Pemohon pernah memberikan surat secara langsung kepada Bawaslu Cabang Kota Batam yang beralamat di Komplek Ruko King Business Center atau KBC Blok C1 Nomor 17-19 Batam Center, Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 8 Desember 2023. Yang pada pokoknya berisi perintah untuk menyampaikan kepada DPR RI atau KPU untuk memperbaiki Pasal 228 Undang-Undang Pemilu.

Namun, hingga Permohonan Pemohon didaftarkan, pihak Bawaslu tidak menanggapi Surat Pemohon. Bahwa Alasan Pemohon untuk memberikan surat kepada Bawaslu karena sudah kedua kalinya Pemohon pergi ke kantor Bawaslu untuk bertemu dengan pimpinan atau divisi hukum, namun hanya ada satpam yang berada di kantor Bawaslu.

Selanjutnya, poin 11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permohonan pemaknaan norma Pemohon dan/atau Pemohon tersebut sebagai berikut, ada di Putusan Nomor 65 dan Putusan Nomor 87. Oleh karena itu, Pemohon ingin melakukan pemaknaan norma pada Pasal 228 Undang-Undang Pemilu 7 Tahun 2017 tentang Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian untuk Petitum.

28. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:24]

Petitum dibaca lengkap.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [08:25]

Baik.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'partai politik atau gabungan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apa pun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden'. Kemudian.
3. Menyatakan Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya'. Selanjutnya.
4. Menyatakan Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap'. Selanjutnya.
5. Menyatakan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden'. Dan berikutnya nomor 6, poin nomor 6 maksud saya.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Pemohon Risky Kurniawan dan Albert Ola Masan. Sekian, Yang Mulia.

30. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:00]

Ya, baik. Gini, seperti yang biasa ya karena ini sudah yang berarti dengan saya sudah yang ketiga, ya, sudah yang ketiga dengan hari ini ketiga.

Kemudian dengan Yang Mulia Pak Daniel, ini juga sama yang ketiga. Jadi bagaimanapun juga, sekalipun telah diberikan penasihatannya untuk perkara yang lain, tetap saja, ini ada penasihatannya sesuai dengan kewajiban kami dalam Pasal 39 Undang-Undang MK. Jadi, Saudara nanti silakan disimak atau kemudian mau didengarkan lagi lewat live dari MK, silakan ya.

Yang pertama, silakan Yang Mulia ... Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [11:41]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Pemohon dan Kuasanya, ini saya dan Yang Mulia Prof. Enny sudah tiga kali ya, dua kali sama ya. Ini Permohonannya, kemarin kan saya sempat tanya, sudah berapa kali ajukan permohonan di MK, kata Risky empat kali. Nah, sekarang ajukannya ada berapa banyak nih, selain yang empat kali yang sudah diputuskan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [12:19]

Lima, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:23]

Sekarang lima lagi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [12:24]

Dulu lima, sekarang empat.

35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:27]

Oh, berarti sudah sembilan, ya? Ini kalian bisa jadi pilar MK ada sembilan ini ya, mudah-mudahan di antara sembilan itu ada yang sudah bisa berhasil untuk dikabulkan MK ya, semangatnya luar biasa.

Baik, jadi gini, ini saya kira dari segi sistematika, ini saya tidak perlu nasihat lagi. Ini nanti template ya, yang lain-lain, tadi yang soal kewenangan juga, dan seterusnya. Kemudian, jangan lupa dielaborasi terkait dengan legal standing, ya. Dulu ada yang ingin membatasi masa jabatan ketua umum partai politik, lalu dia menjadi anggota partai, Partai Golkar ya, enggak salah temannya Risky juga, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [13:22]

Ya, yang Risky.

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:23]

Ya, jadi masuk dulu menjadi partai, bahkan sudah niat untuk pindah ke partai yang lain lagi katanya. Wah, belum bekerja di partai, sudah punya niat untuk pindah ke partai yang lain.

Nah gini, semangat ini saya salut ya, dalam rangka untuk membenahi Republik ini dari aspek demokrasi, ya. Karena partai politik itu kan salah satu pilar demokrasi. Untuk menduduki jabatan-jabatan politik, jabatan publik, itu melalui partai politik, ya. Karena itu, kita tentu menghendaki partai yang lebih baik ke depan dalam kaitan dengan posisi strategis partai dalam sistem ketatanegaraan, ya. Posisi partai itu kan bagian dari infrastruktur politik, sehingga perlu juga partai politik ini didesain yang baik, termasuk dalam proses demokratisasi di partai, itu juga perlu. Karena demokratisasi ini di negara akan tercermin kalau ada demokratisasi di partai juga sebetulnya.

Nah, sekarang Pemohon ingin supaya ini partai politik bersih ya, bersih, tidak menerima sumbangan yang tidak jelas dan sebagainya. Hanya kalau saya cermati dalam Permohonan ini, ada keinginan Pemohon untuk menambah frasa *atau ya, gabungan ya, gabungan partai politik*.

Nah, sebenarnya kan norma gabungan partai itu kan kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar itu dalam kaitan dengan pencalonan presiden, ya, itu antara lainnya. Presiden dan wapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, karena itu, saya lihat semangat dalam Permohonan ini ada keinginan untuk itu menambah ya, menambah norma.

Nah, pertanyaannya gini. Kalau misalnya dia partai politik, dia ikut dalam proses pencalonan presiden, dia bergabung, ya. Walaupun ditentukan sekarang ini presidential threshold 20%, ya, tapi dalam kenyataan kan, tidak ada satu partai pun yang mencalonkan sendiri. Selalu ada berkoalisi atau dengan kata lain, ada gabungan partai politik.

Nah, apakah pencantuman kata *gabungan partai* itu tidak bisa juga dimaknai bahwa tanpa gabungan? Yang penting kan disebutnya kan partai politik, ya, adresat-nya itu kan ke partai politik. Apakah itu norma itu belum cukup? Sehingga Pemohon masih menghendaki supaya harus ada tambah gabungan partai politik.

Nah, bagaimana untuk menunjukkan itu? Ya, itu tentu tidak mudah ya. Terkait dengan menerima imbalan atau tidak dan sebagainya, kemudian konsekuensi tidak ikut pemilu berikutnya, misalnya. Nah, ini memang tidak mudah. Karena di sisi yang lain, partai itu juga perlu ada dana kampanye ya, dana kampanye. Tentu ada biaya untuk itu, tetapi tentu yang Pemohon maksudkan itu tidak dibebani kepada calon kan, supaya partai itu bersih. Tetapi kan juga harus dipikirkan, bagaimana keuangan finansial partai.

Nah, ini mungkin nanti coba dilakukan perbandingan dengan negara-negara yang lain. Karena kalau bicara aspek, tidak menerima sumbangan, dana, dan sebagainya itu kan, berarti ada relevansinya dengan finansial ya, keuangan dari partai. Nah, coba dipikirkan solusinya atau dilakukan perbandingan dengan negara-negara lain. Apakah norma yang sama juga ada di negara yang lain? Apakah memang untuk partai atau gabungan partai? Tapi saya menduga ini Pemohon terinspirasi karena pencalonan presiden ini ada partai dan gabungan partai politik, ya.

Nah, coba itu melakukan perbandingan terkait dengan Permohonan ini, supaya apa yang dikehendaki ini, bisa meyakinkan Hakim nanti dalam ... karena biasanya setelah Sidang Pendahuluan akan ada Rapat Permusyawaratan Hakim, sehingga Hakim nanti akan memutuskan, apakah Permohonan ini nanti dilanjutkan ke Sidang Pleno atau langsung diputus, dan sebagainya, supaya nanti itu dielaborasi terkait dengan Alasan-Alasan Permohonan.

Nah, saya cermati di sini kalau ... apakah masih perlu tidak ditambahkan frasa saja, penambahan frasa, atau karena saya lihat hanya ditambah atau gabungan partai politik, ya. Jadi kan norma ini hanya menyebut partai politik, tapi kemudian Pemohon menghendaki. Nah, apakah perlu ditambah sebutan frasa atau tidak, ditambahkan frasa? Atau karena langsung mau dimaknai, silakan ya. Itu semua disahkan kepada Pemohon.

Ya, kemudian soal lembaran negara, tambahan lembaran negara, saya kira ini sudah enggak masalah, saya cermati. Beda dengan permohonan yang tadi, ya, sebelumnya itu hanya ditulis

nomornya saja, tahunnya tidak. Ini saya cermati ini di Petitem 2 ini sudah ada.

Nah, kemudian hal yang lain, gini. Tadi dibacakan, ini mengutip dua putusan MK ya, Putusan Nomor 65 dan 87, 65/2023 dan 87/2022. Nah, kalau bisa nanti, Pemohon mengelaborasi lebih lanjut permohonan dengan mengutip pertimbangan hukumnya, ya, dari dua putusan itu, dalam kaitan pertimbangan hukum dan juga bisa amarnya, supaya Mahkamah bisa lebih mudah untuk memahami Permohonan ini maksudnya ke mana ini, ya. Atau bisa juga menambah putusan-putusan lain yang sejenis, misalnya Mahkamah melakukan penyelarasan atau sinkronisasi antar norma dalam suatu undang-undang ataupun antara norma dalam beberapa undang-undang, ya. Bisa dicari itu, contoh-contoh Putusan-Putusan MK yang terkait dengan hal itu. Jadi, dalam pengutipan putusan ini, harus dielaborasi ya, pertimbangan hukumnya kalau butuh amarnya juga, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti dalam kaitannya.

Nah, kemudian yang terakhir ini, ini berkaitan dengan diskriminasi, ya. Nanti coba dibacakan Putusan Nomor 070/2004, kemudian 024/2005, Putusan 027/2007, kemudian Putusan 065/2017, ya. Itu sikap MK terkait apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi, supaya bisa memperkuat argumentasi dari Permohonan ini.

Kemudian karena ini dianggap berkaitan dengan prinsip negara hukum, itu kalau bisa di ... apa ... dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3), ya, dan juga Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, kan ini menyebut terkait dengan prinsip negara hukum.

Saya kira itu saja yang bisa saya beri masukan dalam Permohonan ini, sistematika dan lain-lain, ini karena permohonan ke-9, ya. Ini ke-9, ya? Hari ini atau ada sidang lagi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [22:09]

Sudah terakhir.

39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:11]

Terakhir, berarti ini anggaplah permohonan ke-9, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [22:13]

Ya.

41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [22:14]

Mudah-mudahan nanti bisa meyakinkan Hakim ini, sembilan pilar konstitusi. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

42. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:22]

Baik, terima kasih.
Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Guntur!

43. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:26]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, selaku anggota Panel.

Saudara Risky, Albert, dan Otniel, ya. Otniel selaku Prinsipal?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [22:46]

Prinsipal.

45. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:46]

Sementara Risky dan Albert, selaku Kuasa?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [22:49]

Ya, benar, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:50]

Oke. Jadi, ini masih status mahasiswa ini?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [22:57]

Masih status mahasiswa.

49. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [22:59]

Kapan selesainya rencananya? Jangan-jangan nanti sibuk sidang terus, apa segala permohonan, tidak selesai studinya. Itu jauh

lebih penting studinya dulu diselesaikan, ya. Jangan sampai terlalu larut, ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [23:11]

Kami usahakan seimbang (...)

51. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [23:13]

Kami semua ini dosen ini, ya. Jadi selalu berharap mahasiswanya bisa selesai, ya. Jangan nanti dijadikan alasan, wah, saya enggak selesai gara-gara saya selalu sidang di Mahkamah Konstitusi. Wah, nanti Mahkamah Konstitusi menjadi penghambat studi Anda. Ini yang utama adalah selesai studi. Tapi kalau ini sebagai bagian dari pembelajaran, apalagi nanti mau jadikan ini skripsi, wah, itu mantap sekali, ya. Begitu mungkin rencananya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [23:45]

Ya, Yang Mulia.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [23:46]

Oke, bagus kalau, gitu ya. Oke, jadi karena ini masih mahasiswa muda-muda semua, Mas Risky, saya sebut saja Mas Risky, Mas Albert, dan mas ... anu, ya ... Mas Otniel, ya.

Ini kan dulunya seingat saya Mas Risky ini, kalau dengan saya, perkaranya ini perkara orang sakit jiwa ini, yang di Batam dulu, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [24:11]

Ya, benar. Benar, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:00]

Yang pertama, itu kan? Yang pertama itu di Batam, Mas Riskynya, kawannya satu di Yogya, mana dia?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [24:22]

Kurang tahu juga yang mana.

57. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:24]

Enggak ketemu lagi yang di Yogya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [24:25]

Ada, tahun baru.

59. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:27]

Ada, ya? Tapi masih berteman, ya? Mas Risky ini ganti-ganti saja ini. Kalau Mas Risky bukan Prinsipalnya, dia jadi Kuasa, ganti-gantian saja terus ini saya lihat. Tapi yang saya salut itu karena Anda punya perhatian, concern terhadap penegakan isu-isu konstitusi. Nah itu, kalau itu terus ditelatani, itu akan menjadi seorang lawyer yang ... bahkan menjadi Hakim. Apalagi Mas Risky ini rambutnya putih ini, ini cat apa? Memang sudah putih memang?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [25:13]

Cat karena saya ada kegiatan nanti.

61. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:16]

Nah, itu memang kelihatan keren banget itu. Cocok jadi Hakim, saya ... saya ini dulu hitam, sekarang banyak putih-putih juga sekarang ini. Jadi baguslah, keren. Tapi yang penting jujur saja bahwa itu dicat ya, bukan karena alami jadi putih. Karena saya ... setahu saya, kalau online dulu, saya lihat masih hitam gitu. Nah, ini tiba-tiba jadi putih. Tapi kalau siapa ... Albert, ya online-nya juga memang begitu. Sekarang kan lagi model nih rambutnya, kayak Albert ini, menjadi tren gitu untuk anak-anak muda sekarang.

Oke, sementara Otniel, saya juga sudah berkali-kali kita online juga sudah ketemu, tapi sekarang baru ini secara fisik nih saya lihat. Tapi kalau baca putusan, kok pada kabur semua nih, enggak ada orang-orang nih? Baik, ini enggak datang, ini enggak lihat. Itu gimana? Jangan gitu dong, harus hadir juga. Tanggung jawab terhadap Permohonannya, apa pun hasilnya gitu. Kan begitu ya, saya kan perhatikan itu. Mana nih Mas Risky, mana nih Mas Albert, mana nih Mas Otniel? Kalau baca putusan, kok nggak ada. Tapi kadang ada di online, tapi kadang nggak ada, gitu. Ya, itu saya perhatikan semua loh yang gitu-gitu.

Oke, ya. Jadi itu sedikit sebagai edukasi kepada Adik-Adik yang sekarang ini memang lagi senang, ya, lagi getol untuk melihat ikhtiar untuk penegakan konstitusi, itu baik sekali.

Nah, masuk kita ke soal materi. Jadi substansi Permohonan Saudara ini sebetulnya sederhana, ya, yaitu partai politik ini mau diberi pemaknaan menjadi partai politik atau gabungan partai politik.

Nah, Anda kan mesti sudah baca kan Pasal 6 ayat (2) ... Pasal 6A ayat (2), kan? Bahwa calon presiden ... pasangan calon itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sebetulnya di situ sudah terjawab secara Konstitusi, Anda punya Permohonan ini. Jangan sampai seperti tadi yang disampaikan, jangan sampai redundant gitu, ya. Karena itu sebetulnya di konstitusi sudah tegas menyatakan pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, kan gitu. Jadi, untuk isu itu saya pikir sudah ini.

Nah, tetapi saya kira, pembelajaran dari Permohonan 5 sebelumnya, dari 5 itu sudah ada yang pernah dikabulkan, nggak?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [27:53]

Belum ada, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:53]

Belum ada. Itu pembelajaran yang sangat baik. Perhatikan, ya, di mana sudut pandang Mahkamah, Hakim dalam putusannya, itu harus dijadikan pembelajaran, sehingga tidak terulang. Misalnya kalau itu putusannya kabur, kalau itu NO, kan gitu ya, itu ditolak. Apa nih? Kalau NO, berarti ada 2 kemungkinan, ya. Karena legal standing ya, atau karena ya, kabur. Nah, kabur, NO juga.

Nah, itu harus diperhatikan semua, ya. Kalau misalnya ini nebis ya, nebis juga, hati-hati lagi, bisa ke NO juga. Banyak ini cara-cara untuk bisa ke putusan itu kan. Dipelajari baik-baik semua. Ya, mumpung masih muda nih, masih ... ingatan jadi masih kuat.

Nah, kemudian kalau tolak, apanya nih? Berarti masuk ke substansi, nih. Nah, sehingga tidak terulang. Jangan sampai yang ke-9, ke-10, ke-11 tidak ada pembelajaran. Nah, saya berharap suatu saat nanti, ya, Anda punya Permohonan sudah betul-betul menjadi lebih kuat, gitu. Baik dari aspek legal standing-nya, baik dari aspek ... apa ... kalau itu Kewenangan Mahkamah, itu pastilah. Kalau sepanjang undang-undang yang diuji, itu pasti Kewenangan Mahkamah, kan gitu.

Nah, kuat juga dari segi argumentasi konstitusionalnya, Alasan-Alasan Hukum Positanya kuat dan ... apa namanya ... mengerucut ke Petitemnya. Petitemnya sekarang saya lihat ini sudah bagus cara merumuskan Petitem, ya. Sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya, normanya. Tinggal argumentasi konstitusionalnya yang masih ... saya pikir masih lemah, gitu ya, yang harus diperkuat lagi.

Nah, oleh karena itu, Saudara dari segi legal standing, ya, Saudara harus tidak saja mencantumkan bahwa saya ini adalah pemilih, ya. Memang pemilih sekarang sudah ... itu sudah jelas sebagai pemilih. Apalagi besok sudah menggunakan hak pilihnya, kan. Tapi tidak cukup itu saja. Terkait dengan norma ini, apa nih, kerugiannya Saudara ini? Apa kerugiannya sebagai pemilih? Ya, kalau ini tidak dikabulkan menjadi gabungan yang keinginan misinya adalah melihat supaya partai politik itu ... apa ... di tanah air kita menjadi partai politik yang bersih, gitu ya, kan misinya ke sana, kan? Nah, jadi katakan bahwa kalau partai politik itu tidak bersih, maka dampaknya terhadap kami selaku pemilih menjadi apa, gitu? Kami menjadi, bisa terjadi ketidakpercayaan terhadap partai politik itu. Narasi-narasi seperti yang saya katakan ini, itu memperkuat.

Jadi, cara berpikirnya juga melihat secara terbalik juga. Kalau ini tidak bersih, karena kami ingin tidak ada terima ... apa namanya ... apa?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [31:01]

Imbalan.

65. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:02]

Imbalan, tidak kami pengen partai politik tidak menerima imbalan. Nah, kalau dia imbalan, menerima, berarti dia tidak bersih. Kalau tidak bersih, kami selaku pemilih, itu akan bisa tergerus tingkat kepercayaan kami kepada partai politik dan bla, bla, bla, yang memperkuat argumentasi itu, ya.

Jadi, hal-hal seperti ini, jadi tidak hanya melihat satu arah saja, coba lihat dari sisi lain. Nah, termasuk juga Mas Risky, Mas Albert, dan Otniel, ini juga, harus juga sebagai ... Anda juga memosisikan diri sebagai negarawan. Ini kan menguji undang-undang, ini kan untuk kepentingan orang semua, erga omnes kan putusannya nanti. Berarti kan memikirkan juga orang banyak. Lho, kalau saya pengen berharap partai politik tidak memperoleh imbalan, kira-kira Anda bisa berpikir, bagaimana nih partai politik di tanah air kita ini? Kira-kira hidupnya dari mana? Kan gitu? Supaya bisa partai politik ini survive, dia harus ... apa nih yang harus ... pikirkan juga. Jangan hanya melarang, tapi tidak memikirkan, bagaimana dia supaya bisa apa ... exist?

Cobalah Anda kalau membuat partai, ya, bertiga, punya inisiatif, "Loh, dari mana kita dapat ini?" Nah, coba diperhatikan. Oh, boleh imbalan, tapi imbalan yang telah diatur syarat-syaratnya tertentu-tertentu, misalnya sesuai dengan undang-undang. Kan gitu?

Karena apa? Kalau tidak juga, coba misalnya bandingkan partai-partai politik di Amerika misalnya, itu boleh saja menerima dia pemberian-pemberian, ya, untuk apa? Mendukung calonnya. Tapi ada batas-batas yang wajar, yang sudah diatur oleh undang-undang. Karena kalau Anda mau hilangkan sama sekali, cobalah berpikir kalau Anda punya partai sendiri, bikin partai, "Loh, dari mana kita ini?" Apa cuma modal semangat saja? Ini juga sebagai negara ... Anda juga harus memikirkan, memosisikan diri, "Kalau saya sebagai seorang negarawan diminta untuk memikirkan ini, ini gimana, ya?"

Nah, ini semualah, ya, yang harus dijadikan sebagai bahan Anda untuk memasukkan dalam ... sehingga tidak hanya melihat dari aspek melarang saja, tapi juga bagaimana supaya sebuah partai politik bisa survive? Tapi misinya clear, clean, ya, bersih, itu yang harus.

Oleh karena itu, ada batas-batas yang bisa dimungkinkan, supaya dia bisa survive, hidup, berkelanjutan. Jadi, jangan hanya memikirkan bahwa ini bagusnya kita larang begini. Sebagai anak muda, saya bisa memahami pengingnya melarang ini, pengingnya melarang ini. Tapi coba kalau kita yang bikin partai sendiri, kira-kira kalau kita dilarang-dilarang juga itu, bisa ndak kita hidup mendirikan organisasi ... enggak usahlah partai, organisasi saja, ya. Bikin saja Anda organisasi, kemudian tidak bisa menerima-menerima, mau ... kira-kira bisa hidup dari mana? Sederhana kan sebetulnya itu organisasi, partai itu, kan organisasi juga.

Nah, tapi ada batas-batas yang wajar, yang sudah diatur dalam undang-undang. Supaya dia hidup, tapi misinya untuk bersih partai itu, itu yang perlu kita dorong. Kira-kira gambaran umumnya, ya, dalam Positanya ini seperti itulah yang harus Anda kemukakan, gitu.

Supaya dia in line, keinginan Anda untuk menjadikan partai politik itu bersih, misinya tidak menerima imbalan, mungkin ... ini kan imbalan ini metode, cara saja. Tapi misi yang penting, substansinya adalah harus bersih, ya. Supaya bisa menjadi ... partai politik itu menjadi organisasi yang menjadi contoh, teladan bagi yang lain. Kan gitu? Sehingga membuat negara kita ini, bangsa kita menjadi semuanya, ya, dalam posisi yang bersih semua, ya.

Kalau kami ... saya ini selalu biasa menyebutnya ICT (Integrity, Clean, and Trustworthy), kan gitu. Harus punya integritas, harus bersih, dan harus dapat dipercaya. Itu dia anu misinya. Kira-kira gambarannya seperti itu, ya, untuk supaya membangun posita yang ajeg, yang bisa mendukung Petikum Saudara kuat, ini tidak sekadar Anda melarang-melarang, tapi juga memikirkan solusi terbaiknya untuk kepentingan bangsa dan negara kita, kepentingan masa depan. Ya, anak-anak muda, Anda seperti sekarang ini yang sudah luar biasa, masih mahasiswa, sudah sembilan perkara yang sudah di ...

apa namanya ... diajukan ke Mahkamah, meskipun sampai saat ini belum ada yang berhasil ya, mudah-mudahan empat, nanti ini ada salah satunya yang berhasil. Tapi pelajarannya adalah tidak sekadar menyampaikan permohonan, tapi semua lima yang sebelumnya itu dipelajari betul.

Terutamanya Risky nih. Kalau Albert, saya kira baru bergabung dengan Risky ini. Karena dulu bukan dengan Albert, nih ya, dulu yang di Yogya itu dengan siapa namanya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [37:13]

Michael Munthe.

67. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:13]

Michael, saya ingat Michael, bukan Albert.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [37:16]

Setelah Michael, mungkin baru saya.

69. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:16]

Nah, setelah Michael, Albert dengan Otniel, kan gitu?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [37:19]

Ya, ya.

71. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:20]

Jadi ... Tapi Risky dari dulu. Karena saya ingat pertama dia punya Permohonan itu yang menyangkut di Batam itu orang gila itu, orang yang sakit ingatan itu. Jadi, bagus spiritnya, saya support kepada ... apalagi Risky sudah pakai rambut putih-putih, kelihatan matang sudah, ya. Tapi tadi dengar partai politik, jadi enggak, masuk partai politik? Karena yang dulu mengajukan permohonan, mau masuk dari ini, mau masuk ke Golkar dulu, saya ingat saya itu.

Jadi, sekarang jadi masih di partai?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [37:56]

Ya, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:56]

Masih? Karena jangan sampai itu hanya modus untuk permohonan Saudara saja yang dulu. Ternyata sekarang sudah tidak lagi, itu berarti membohongi kami-kami semua di sini, kan gitu. Hati-hati lho itu. Karena rekam jejak digital Anda kita punyai, gitu. Jadi, hati-hati di situ. Beratnya itu di situ tuh, mempertahankan konsistensi diri.

Jadi, hati-hati Adik-Adik semua, semangat terus, saya salut Anda-Anda semua yang sudah masih muda begini. Kami dulu waktu mahasiswa masih muda, tidak ada kepikiran yang begini-begini, hanya belajar thok saja. Paling organisasi intra, ini kampus atau ekstra kampus, kan gitu, tapi Anda langsung, learning by doing namanya ini, langsung praktik, dan tentu ini menjadi kebanggaan Anda nanti.

Kalau ini terus konsisten, saya support, ya, semangat terus kepada Adik-Adik seperti ini, Albert, Risky, dan Otniel, dan Michael juga kalau misalnya nanti dia dengar ini, kita punya persidangan. Saya support.

Satu lagi nih, saya tidak lihat orangnya nih, Teja?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [39:06]

Teja dia berhalangan hadir.

75. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:10]

Berhalangan hadir?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [39:10]

Ya.

77. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [39:14]

Oh, ya, sudah. Salam ya, semua.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [39:13]

Baik, Yang Mulia.

79. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [36:14]

Teja dengan siapa? Michael, ya, semangat terus, ya, tetap concern pada jalur konstitusi, yang sebagaimana Anda ingin perjuangkan ini.

Ya, demikian dari saya, Yang Mulia, sedikit nasihat kepada Adik-Adik kita ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua. Terima kasih.

80. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:32]

Terima kasih, Prof. Guntur.

Sudah sangat banyak yang disampaikan, ya. Ini apalagi yang disampaikan Prof. Guntur itu, nasihat dari guru kepada murid-muridnya, kan gitu ya.

Jadi, memang kami bertiga ini berlatar belakang dari perguruan tinggi. Jadi, ya, biasa kalau bisa menyampaikan ya, agak lumayanlah gitu, dalam gitu ya, kepada murid-muridnya.

Jadi prinsipnya, sudah Saudara catat semua, ya? Jadi, ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, saya juga apresiasi nih, Saudara semangat bela negaranya jangan pernah padam itu, ya. Jadi sampai kapan pun harus ada semangat bela negara, termasuk semangat Anda anti korupsi, kan prinsipnya Anda ini anti korupsi sebetulnya.

Jangan dibilang di sini anti korupsi, nanti kalau sudah ... tahu-tahu di mana, sudah lupa lagi. Di catat ini, anti korupsinya tadi perkara yang satunya juga Anda melatarbelakangi dengan anti korupsi juga, ya. Di sini juga saya baca secara tersirat juga soal anti korupsi, sebetulnya begitu.

Cuma ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, ini adalah pengujian norma undang-undang ke MK. Jadi Anda harus benar-benar melihat. Kalau dari sistematikanya sudah okelah, Anda sudah sekian kali, sudah paham ya.

Bahkan kalau ada mata kuliah pengujian undang-undang di kampusnya nanti, mungkin nilainya A itu nanti. Tapi paling tidak, secara substansial, ini memang lumayan banyak ini yang harus Anda pahami, ya. Pertama, betul yang Saudara mohonkan ini adalah bagian dari norma yang ada dalam paragraf 2 mengenai pendaftaran bakal pasangan calon presiden-wakil presiden. Tapi ketika baca mengenai norma Pasal 228 secara utuh, sekalipun dia letaknya

pendaftaran paslon presiden-wakil presiden, tetapi tidak bisa membacanya tanpa mengaitkan pada undang-undang yang lain yang punya keterkaitan erat di situ, Undang-Undang Partai Politik.

Jadi, whatever partai politiknya, partai politik itu tidak ada batasannya untuk menerima sumbangan, imbalan, itu ada. Ada batasannya, sumbangan, bantuan, iuran itu ada ya, apa pun partai politiknya. Hanya kalau dikaitkan dengan pencalonan, benar, partai politik dan gabungan itu pencalonan. Tapi kalau Pasal 228 ini, ini Anda harus catat itu, 228 itu ada kaitan dengan undang-undang partai politik tentang keuangan partai politik di situ. Kalau partai politik tadi tidak boleh terima apa pun, bagaimana dia bisa bergerak? Jadi ada keuangan partai politik dengan persyaratan-persyaratannya di situ. Apakah nanti partai politik itu menjadi kendaraannya untuk pileg? Apakah itu menjadi kendaraannya untuk pilpres? Apakah itu menjadi kendaraannya untuk pemilihan kepala daerah? Ada tuh ketentuan tentang keuangan partai politik. Nanti baca ya Pasal 34 dan ke bawahnya itu, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, termasuk kemudian keuangan partai politik sumbernya dari mana. Kalau tidak terima apa pun, terus bagaimana Saudara mau kampanye, mau ini? Ya, kan? Ya kan sulit juga, itu satu. Nanti dibaca secara utuh, ya.

Tetapi yang terpokok nanti dari bagian depan seperti tadi juga, seperti dua yang sebelumnya, kebetulan dengan saya juga. Ini nanti tolong diperbaiki soal fontasinya bagian identitas, ya, seperti tadi juga.

Kemudian Kewenangan Mahkamah dirapikanlah, jangan terlalu banyak, yang tidak penting, tidak usah dimasukkan di situ. Terus kemudian, undang-undangnya dijelaskan pada waktu Anda akan simpulkan bahwa Mahkamah berwenang, itu masuk ke situ, 228 dan seterusnya, ada 4 ayat itu ya yang Saudara uji dengan Pasal 22E ayat (1) dan 28D ayat (1), ya, baru Anda berkesimpulan MK berwenang. Persoalannya yang berikutnya nih yang agak berat ini, ya, soal Legal Standing. Apa sih sebetulnya kerugian hak konstisionalnya dari Prinsipal Saudara? Apa ada kerugiannya ketika kemudian tidak dimaknai menjadi gabungan partai politik di situ?

Nah, itu Anda harus jelaskan. Dengan menggunakan hak konstisional yang ada ini, apakah ada sebetulnya Anda anggapan kerugian? Kalau hak konstiusional yang Anda sebutkan di sini kan tentang asas pemilu, ya. Apa kaitannya kemudian dengan berlakunya norma? Dan dengan kualifikasi dari Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia. Nah, itu.

Kemudian, Anda harus uraikan, belum ada ini, termasuk 28D ayat (1). Ini apa yang Anda akan tarik di sini dasarnya? Apakah tentang jaminan perlindungan ... apa namanya ... hukum yang adil

atau kepastian hukum? Atau apa yang Anda ingin tarik di sini? Dengan tanpa dimaknai sebagai gabungan partai politik.

Nah, ini yang belum tampak. Kalau belum tampak, sebagaimana tadi juga, kalau enggak punya kedudukan hukum, nanti tidak bisa sampai ke pokok permohonan, perkaranya nanti di-NO, kan begitu. Nah, jadi Anda harus uraikan dulu kedudukan hukumnya itu secara jelas, sesuai dengan 5 syarat kerugian hak konstitusional. Kalau kualifikasi, sudah saya sebutkan sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia, tetapi persoalannya adalah ketika akan menguraikan 5 syarat kerugian itu. Ini harus Anda tambahkan di situ, ya.

Kemudian di bagian Posita, ini kan tidak proper itu, Positanya lebih banyak mengutip peraturan perundang-undangan, pasal-pasal. Tapi kemudian bagaimana Anda melihat pertentangannya antara norma Pasal 228, ya, itu dengan asas-asas pemilu, termasuk kemudian Pasal 28D ayat (1), itu belum ada. Harus ada pertentangan, karena Anda menguji norma terhadap Undang-Undang Dasar ke MK. Nah, ini yang harus Anda tambahkan. Anda baru mengutip pasal-pasal, tapi belum ada kemudian bagaimana mengkonteskan antara norma 228 ayat (1) seterusnya dengan batu ujinya itu, ya. Saudara juga munculkan di sini, saya baru tahu ini, ada Undang-Undang Pemilu Daerah itu undang-undang mana itu? Judul ada Undang-Undang Pemilu Daerah. Maksud Anda Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maksudnya, gitu? Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota itu?

81. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [46:09]

Betul, Yang Mulia.

82. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [46:10]

Oh, ya. Digunakan yang baku, ya. Kalau Undang-Undang Pemilu Daerah, enggak ada nanti, ya. Benar, pemilihan kepala daerah rezimnya sudah jadi rezim pemilu sekarang, tetapi judulnya ini tidak pernah diketemukan, ya. Nah, ini tolong Anda perhatikan.

Kemudian yang berikutnya, ini adalah Anda bawa ini persoalan terkait dengan tidak di ... apa namanya ... tidak masuknya gabungan partai politik atau imbalan tadi yang Anda katakan enggak boleh terima sama sekali ke Bawaslu. Ya, Anda ke Bawaslu itu Anda bawa persoalan untuk mengubah undang-undang ya, enggak tepat juga kalau ke sana. Tapi kalau Anda bawa ada problem pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Partai Politik, berapa dia harus terima misalnya terkait dengan sumbangan atau iuran anggota, sumbangan

yang sah menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Partai Politik, termasuk bantuan keuangan dari APBN, termasuk APBD juga ada kepada partai politik itu. Itu bukan ke situ kemudian Anda bawa, mestinya langsung ke lembaga yang memang diberi kewenangan untuk membentuk undang-undangan, kan begitu, ya.

Jadi, ini ada yang memang harus Anda coba perhatikan. Kecuali kalau ada pelanggaran penerimaan ya, itu Anda pelanggaran-pelanggaran dalam tahapan pemilu, termasuk kemudian, baik ... apa namanya ... sumbangan dan sebagainya, itu silakan pelanggaran itu ke Bawaslu. Memang yang punya kewenangan untuk menegakkan ketika ada pelanggaran aduan dan sebagainya itu, ya Bawaslu. Tapi kalau mau mengubah undang-undang, ya jangan ke Bawaslu. Sudah berapa lama ini? Dua tahun ya, Anda bawa ke sana? Enggak ada ininya, ya? Karena enggak tepat pintu masuknya. Jadi, tolong itu nanti diperhatikan.

Kemudian yang berikutnya, ya, ini Petikum itu soal pilihan Saudara, hak Saudara sepenuhnya, tetapi Petikumnya itu tidak didukung oleh posita. Nah kalau begitu, jadinya apa itu? Kabur, kan begitu.

Oleh karena itu, Anda harus kuatkan. Kalau Anda Petikumnya begitu, Anda kuatkan argumentasinya di dalam posita. Argumentasi dalam posita itu Anda cari berbagai macam referensi untuk menguatkan itu, bahwa ini betul ada pertentangan. Tadi dari Yang Mulia Pak Daniel juga silakan dicari ya, misalnya komparasinya atau kemudian dengan undang-undang yang terkait lainnya juga. Berarti kan Anda menyatakan Undang-Undang Parpol juga mengenai keuangan parpol, juga Anda harus nyatakan itu sesuatu yang karena berkaitan, juga harus Anda pertimbangkan untuk kemudian membangun sebuah argumentasi ada persoalan konstitusionalitas norma di situ. Sampailah Anda kemudian pada Petikum itu. Andaikata tidak dimaknai dengan gabungan parpol. Walaupun sebetulnya maksudnya di sini adalah parpol apa pun, mau dia bergabung atau enggak, ya enggak boleh sebetulnya, kan gitu. Kecuali kalau dia sesuai dengan undang-undang yang menentukan keuangan partai politik. Ya, tolong itu nanti dipikirkan, ya sepenuhnya. Cuma masalahnya, nanti ini batas waktunya. Karena ini cukup banyak yang harus diperbaiki, ya cukup banyak ini.

Ada yang mau disampaikan?

83. PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [49:24]

Sedikit saja, Yang Mulia, untuk menegaskan.

Jadi, terkait Pasal 228 ini, itu lebih memfokuskan kepada ketentuan pengusungnya, Yang Mulia, bukan apakah keuangan atau imbalannya.

Sebagai contoh, ini kan disebut di Pasal 228 hanya partai politik saja yang dilarang, sedangkan dalam Undang-Undang Dasar, itu Pasal 6, ada partai politik atau gabungan partai politik.

Lalu di dalam Undang-Undang Pemilu ini, Yang Mulia, dalam bab pendaftaran bakal ini, di sebelum Pasal 228, yaitu Pasal 226 Undang-Undang Pemilu itu, ada ketentuan partai politik atau gabungan partai politik. Lalu, di setelah Pasal 228, yaitu Pasal 229, itu ada ketentuan partai politik atau gabungan partai politik. Tetapi kenapa di 228 itu hanya partai politik?

84. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:16]

Saya kebetulan juga bawa nih, Masnya. Kalau saya tuh, kebetulan kalau sidang selalu bawa lengkap undang-undang, walaupun di sini bisa diakses juga ya. Tetapi buat saya karena mudah untuk mengkoreksinya, saya paham itu. Tetapi ketika Anda baca norma itu, kita enggak boleh bacanya hanya dari sisi yang sempit karena ini bicara partai politik dan kemudian ini ada frasa lain. Ya, menerima imbalan dalam bentuk apa pun kan begitu, ya. Nah, itu satu kesatuan tidak boleh dipisahkan. Satu tarikan nafas itu, Mas.

Nah, kalau sudah bicara menerima imbalan dalam bentuk apa pun, di bawahnya juga ada di situ. Nah, itu juga harus dikaitkan dengan tadi, imbalan itu kan bisa bentuknya sumbangan berupa uang, barang, atau apa pun kan begitu. Ya, lah itu yang Anda harus lihat. Kenapa pilihannya diksinya hanya partai politik, bukan gabungan di situ? Karena ada kaitan dengan ketentuan keuangan di partai politik. Coba dibaca secara komprehensif untuk memahami itu.

Saya bisa paham karena Anda melihatnya ini kan judulnya pencalonan, semuanya disebutkan partai, gabungan partai, tapi ketika masuk ke situ kok, cuma parpol? Koknya itu tidak bisa berdiri sendiri membacanya, gitu lho, harus dikaitkan dengan yang lainnya, gitu ya. Tapi saya setuju kalau Anda ini rajin membaca, tapi membacanya harus agak dilebar-lebarkanlah begitu ya, walaupun masih semester 4, gitu ya.

Ada lagi tambahan?

85. PEMOHON: OTNIEL RAJA MARULI SITUMORANG [51:43]

Sekian, Yang Mulia, terima kasih.

86. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [51:49]

Jadi begini, terkait dengan perbaikan permohonan, ini ditentukan adalah 14 hari kerja. Tanggal penyerahannya itu adalah

Senin, 26 Februari 2024, ya, baik hard copy maupun soft copy, paling lambat nanti jam 09.00 WIB ya, 26 Februari 2024.

Hanya apabila Saudara ... kan ini 4 lho, Permohonannya ya, ini yang terakhir ya, maksudnya terakhir untuk pengajuan Permohonan yang ini 4, ya. Jadi, mudah-mudahan itu maksudnya kan Anda masih memikirkan juga mungkin ada hal-hal yang Anda melihat, itu silakan saja, tetapi sepanjang yang sampai hari ini 4, ya, itu keempat-empatnya juga sama penasihatannya. Karena kami Mahkamah akan menghadapi satu agenda besar, yaitu penyelesaian perselisihan hasil pemilu, nah, andaikata ya, sepertinya terserah kepada hak Saudara karena memang hak Saudara ada 14 hari kerja. Andaikata misalnya, waduh, ini kan saya semangat bela negaranya kuat nih, termasuk juga mau cepat selesai gitu, ya, monggo, mau disampaikan lebih awal silakan, nanti kami bisa jalankan juga lebih awal, gitu ya. Itu semuanya diserahkan kepada Saudara. Bisa jelas?

87. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [53:02]

Jelas, Yang Mulia.

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:04]

Jelas, ya. Jadi silakan dipikirkan. Kalau mau dipercepat, misalnya tanpa merugikan hak Saudara, itu kami persilakan, ya. Sudah jelas semua, ya?

Ada tambahan, Yang Mulia? Ya, silakan!

89. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:17]

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Otniel ya, dan teman-teman Otniel, Mas Risky, dan Albert. Setelah tadi memberikan nasihat, ya, kalau saya tadi mencermati tanggapan dari Otniel, ini kan berarti Otniel Permohonannya ini pengen melihat ini ada yang tidak konsisten, gitu ya. 6A, 6 ayat (2), itu disebutkan di situ partai politik atau gabungan partai politik, mau melihat, kok di sini di 228 ini tidak menyebut gabungan partai politik? Berarti kan dalam pikirannya benaknya Otniel, Risky, dan Albert, ini tidak konsisten, kan begitu? Benar, ya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [54:02]

Benar, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [54:04]

Nah, tapi tadi sudah diberikan penasihatan bahwa membaca 228 itu konteksnya kalau dua-dua ini gabungan partai politik itu dalam konteks pengajuan calon. Sementara untuk konteks, ya, kaitannya dengan imbalan, itu tidak hanya gabungan partai, tapi semua partai politik. Sehingga tidak di situ kata *partai politik* itu sudah bermakna jamak. Ya, tidak lagi tunggal, tapi sudah jamak, berlaku untuk semua partai politik karena tidak dalam konteks gabung-gabung, tapi dalam konteks semua partai politik. Nah, sehingga membaca itu lihat konteksnya, "Oh, konteksnya ini dalam kaitan imbalan, oh berlaku bagi semua partai politik."

Tapi kalau untuk pengajuan calon, "Oh ada bisa satu, bisa juga bergabung." Kan gitu, makanya diksinya, narasinya, terminologinya adalah partai politik atau gabungan partai politik. Nah, ini kan sudah dikasih penasihatan begitu. Nah, kalau penasihatan ini sudah bisa, Otniel ya, selaku Prinsipal maupun Kuasanya Mas Risky, Albert kemudian ternyata, "Oh, ya, ya, benar kata Yang Mulia Ibu Ketua tadi."

"Ya, sudahlah, daripada saya lanjutkan ini."

Bisa juga Anda tadi mencabut saja, kalau memang ini sudah dipahami, "Oh, ini tidak signifikan kalau begitu persoalan ini."

Daripada buang-buang waktu, biaya, ya, semua, tarik juga itu juga bagian dari hak konstitusional yang Pemohon miliki. Karena sudah paham maksudnya, diberikan penasihatan tadi. Jadi kalau yang mau ... apa namanya ... melihat ini, "Oh, sudah tidak signifikan ini. Kalau begitu, ya sudah, saya dapat penjelasan, ternyata ini, ya sama saja, maksudnya saya ini gabungan, ternyata partai politik itu," ... tadi Yang Mulia juga Pak Daniel, "Ini makna jamak atau makna tunggal nih?" Kan, begitu?

Ternyata, "Oh, kalau ini kaitannya dengan imbalan, itu berlaku pada semua partai politik." Berarti jamak sudah.

"Oh, ya sudah kalau begitu, untuk apa lagi saya mau teruskan ini? Saya sudah paham ini kalau begini." Kan, gitu? Nah, kalau sudah paham, kan bisa ... daripada buang-buang waktu, biaya, apa segala, energi, sudah, tarik. Tapi menjadi pembelajaran yang sangat luar biasa dari nasihat Para Yang Mulia. Saya kira gitu, ya?

Terima kasih, Yang Mulia, sedikit tambahan nasihat lagi. Terima kasih.

92. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:40]

Ya, baik, terima kasih. Ada tambahan, Yang Mulia? Baik, cukup, ya.

Mau ditanggapi? Ada tambahan?

93. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [56:47]

Cukup, Yang Mulia.

94. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:48]

Cukup, ya. Tetap semangat, lho, ya.

95. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [56:50]

Ya.

96. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:50]

Ini panjang, lho, ini penasihataannya, ya. Jadi, tolong nanti ... saya senang kalau ada mahasiswa itu bisa berimprovisasi , ya, secara ... di dalam relnya, begitu. Ya, artinya, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum Internasional kan, ini? Dari Batam, ya, jauh-jauh, ya. Ini silakan nanti terus semangatnya, jangan pernah putus asa, gitu, ya. Pokoknya Indonesia terus lebih baiklah, begitu, kurang-lebih begitu, ya.

Silakan nanti dipikirkanlah semua, ya. Sepenuhnya dikembalikan kepada Prinsipal dan Para Pemohon, ya. Tetapi yang penting, jangan lupa menggunakan hak pilihnya besok, walaupun dari Batam, ya?

97. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [57:31]

Ya, baik, Yang Mulia.

98. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:31]

Mau di Jakarta atau mau di Batam, harus dipikirkan itu, ya. Itu bagian dari bela negara tadi, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

99. KUASA HUKUM PEMOHON: ALBERT OLA MASAN SETIAWAN MUDA [57:39]

Cukup.

100. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [57:39]

Ya, kalau tidak ada, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.23 WIB

Jakarta, 13 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

